

Sumber Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Hukum Negara, Hukum Islam, Dan Hukum Adat

Akhmad Syahroni, Surya Sukti

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: roni.gondrong17@gmail.com

Abstract

This study examines the interaction between the three main sources of law in the context of Islamic family law in Indonesia, namely state law, Islamic law, and customary law. Using a philosophical approach, this paper evaluates the extent to which the interaction between these legal sources fulfills the principles of justice, legal certainty, and utility. The findings indicate that legal pluralism creates complex dynamics, particularly in cases of interfaith marriage, polygamy, and inheritance. The main challenge lies in the inconsistency between state law, Islamic law, and customary law, which often leads to legal uncertainty and injustice, especially for women. Recommendations include revising the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), harmonizing legal sources, and increasing legal awareness among the public. This paper is expected to contribute to the development of a more just and harmonious family law system in Indonesia.

Keywords: Sources of Law, Islamic Family Law, Pluralism.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis interaksi antara tiga sumber hukum utama dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, yaitu hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Dengan menggunakan pendekatan filosofis, makalah ini mengevaluasi sejauh mana interaksi antar sumber hukum tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum menciptakan dinamika yang kompleks, terutama dalam hal perkawinan beda agama, poligami, dan waris. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakselarasan antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat, yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Rekomendasi yang diajukan meliputi revisi terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), harmonisasi antar sumber hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan harmonis di Indonesia.

Kata Kunci: Sumber Hukum, Hukum Keluarga Islam, Pluralisme.

Copyright: © 2025. The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sistem hukum yang unik karena mengakomodasi tiga sumber hukum utama: hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat.¹ Pluralisme hukum ini tidak hanya mencerminkan keragaman budaya dan agama di Indonesia, tetapi juga menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengaturan hukum keluarga.² Misalnya, UU Perkawinan No. 1/1974 mengatur batas usia perkawinan dan persyaratan administrasi, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal-hal seperti poligami, mahar, dan nafkah.³ Di sisi lain, hukum adat masih memegang peranan penting dalam masyarakat lokal, terutama dalam hal perkawinan dan waris.⁴

Interaksi antara ketiga sumber hukum ini seringkali menimbulkan ketegangan. Contohnya, dalam kasus perkawinan beda agama, UU Perkawinan mensyaratkan pencatatan sipil, sementara KHI melarang perkawinan antara Muslim dan non-Muslim.⁵ Selain itu, aturan poligami dalam KHI seringkali dianggap tidak adil bagi perempuan, sementara hukum adat di beberapa daerah justru memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam hal waris. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sumber-sumber hukum dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, serta menilai apakah interaksi antar sumber hukum tersebut sudah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia menciptakan dinamika hukum yang unik. Fokus penelitian diformulasikan dalam dua pertanyaan kritis: (1) Bagaimana pola interaksi ketiga sumber hukum tersebut dalam mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan waris di Indonesia? (2) Sejauh mana interaksi ini telah memenuhi prinsip-prinsip dasar keadilan hukum, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan? Kedua pertanyaan ini diajukan untuk mengungkap ketegangan dan harmonisasi antara sistem hukum yang berbeda sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap pencapaian keadilan substantif dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi dinamis antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam membentuk sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi titik-titik konflik dan harmonisasi di antara ketiganya. Lebih

¹ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat dalam Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 45.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁴ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), 78.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40.

khusus lagi, kajian ini berupaya menilai sejauh mana interaksi sumber-sumber hukum tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, terutama dalam isu-isu krusial seperti perkawinan beda agama, poligami, dan pembagian waris. Melalui pendekatan filosofis-historis yang dikombinasikan dengan analisis hukum positif, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan berupa rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi hukum keluarga dan kerangka konseptual yang relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hukum normatif-filosofis.⁶ Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap tiga jenis sumber: (1) bahan hukum primer (UU Perkawinan, KHI, putusan pengadilan), (2) bahan sekunder (literatur akademis tentang pluralisme hukum), dan (3) bahan tersier (kamus hukum). Analisis dilakukan secara tematik dengan fokus pada interaksi antara hukum negara, Islam, dan adat, serta evaluasi terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian.⁷ Pendekatan ini dipilih untuk memahami kompleksitas hukum keluarga dalam konteks pluralisme hukum Indonesia secara mendalam.⁸ Metode penelitian ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika hukum keluarga dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Dengan menggabungkan analisis normatif-filosofis dan teknik triangulasi sumber, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid serta memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan kajian hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan keberagaman hukum yang ada.

C. Pembahasan

1. Sumber Hukum Negara dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum negara memegang peran sentral dalam mengatur masalah keluarga di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pengaturan kehidupan berkeluarga. UU Perkawinan No. 1/1974 adalah salah satu produk hukum utama yang mengatur hal-hal seperti batas usia perkawinan, persyaratan administrasi, dan larangan perkawinan beda agama.⁹ Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum negara seringkali menghadapi

⁶Moh. Mujibur Rohman, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Penamuda Media, 2023), 8.

⁷Rusdin Tahir, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan, Teori dan Praktik* (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 97.

⁸Moh. Mujibur Rohman, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40.

tantangan yang kompleks, terutama karena interaksinya dengan hukum agama dan hukum adat.

UU Perkawinan No. 1/1974 merupakan produk hukum yang dirancang untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam masalah perkawinan di Indonesia. Pasal 7 UU Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.¹⁰ Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan di bawah umur yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan. Meskipun UU Perkawinan No. 1/1974 telah menjadi landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, adanya kesenjangan antara hukum negara dan praktik sosial di masyarakat, seperti perkawinan di bawah umur yang masih marak terjadi di beberapa daerah.¹¹ Kedua, ketidakselarasan antara UU Perkawinan dan hukum agama, seperti dalam kasus perkawinan beda agama, menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.¹²

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memainkan peran penting dalam mengawal hukum keluarga di Indonesia. Salah satu putusan penting MK adalah Putusan No. 22/PUU-XV/2017, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, sejajar dengan laki-laki.¹³ Putusan ini merupakan langkah maju dalam menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Namun, implementasi putusan ini di lapangan masih menghadapi tantangan. Misalnya, di beberapa daerah, sosialisasi tentang perubahan batas usia perkawinan masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan baru tersebut.¹⁴ Selain itu, aparat hukum di tingkat daerah seringkali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menegakkan aturan ini.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa meski hukum negara memegang peran sentral dalam mengatur masalah keluarga di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena interaksinya dengan hukum agama dan hukum adat. Untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan pasti, diperlukan upaya harmonisasi antara berbagai sumber hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan kapasitas aparat hukum.

¹⁰ Ibid., Pasal 2.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan Usia Muda di Indonesia*, 45.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

¹⁴ Rahardjo, *Hukum Adat dalam Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, 92.

¹⁵ Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia*, 95.

2. Sumber Hukum Islam dalam Hukum Keluarga

Hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur masalah keluarga di Indonesia, terutama bagi masyarakat Muslim. Sumber hukum Islam dalam konteks hukum keluarga di Indonesia terutama diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama.¹⁶ KHI menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus-kasus perkawinan, perceraian, waris, dan nafkah. Namun, interaksi antara hukum Islam dengan hukum negara dan hukum adat seringkali menimbulkan dinamika yang kompleks.

KHI merupakan produk hukum yang dirancang untuk menyederhanakan dan mengkodifikasi hukum Islam dalam konteks Indonesia. KHI mengatur berbagai aspek hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan nafkah.¹⁷ Misalnya, Pasal 55 KHI mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan dari istri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil.¹⁸ Namun, aturan ini seringkali dianggap tidak adil bagi perempuan, karena persetujuan istri pertama seringkali diabaikan dalam praktiknya.¹⁹ Selain itu, KHI juga mengatur tentang perkawinan beda agama, yang dilarang bagi Muslim. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan UU Perkawinan, yang mengizinkan perkawinan beda agama asalkan dicatatkan secara sipil.²⁰

Selain KHI sebagai rujukan ketentuan hukum Islam di Indonesia tentu Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi dasar bagi KHI. Misalnya, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat tersebut diatas mengatur tentang poligami, dengan syarat suami harus mampu berlaku adil.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

¹⁸ Ibid., Pasal 55.

¹⁹ Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (London: Routledge, 2013), 95.

²⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Adapun Hadis juga menjadi pedoman dalam menentukan hukum keluarga, seperti dalam kasus nafkah dan hak-hak istri yaitu hadist:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك».²¹

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: “Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu”.

Prinsip keadilan merupakan fondasi penting dalam hukum Islam. Menurut Mohammad Hashim Kamali, keadilan dalam hukum Islam harus memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya secara seimbang.²² Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip ini seringkali dipertanyakan. Misalnya, aturan poligami dalam KHI dianggap tidak adil bagi perempuan, sementara aturan waris seringkali dianggap merugikan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam memegang peran penting dalam mengatur masalah keluarga di Indonesia, terutama bagi masyarakat Muslim. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena interaksinya dengan hukum negara dan hukum adat. Untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan pasti, diperlukan upaya harmonisasi antara berbagai sumber hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. Sumber Hukum Adat dalam Hukum Keluarga

Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, Indonesia memiliki berbagai sistem hukum adat yang berbeda-beda, tergantung pada suku dan wilayah terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi dan budaya lokal. Hukum adat seringkali menjadi sumber hukum yang hidup dan diakui oleh masyarakat, meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum negara atau hukum agama. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan hak-hak anak. Misalnya, di masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal

²¹ Shahih Muslim, Kitab al-Zakat Bab Fadl al-Nafaqah ‘ala al-‘Iyal, no. 995

²² Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 130.

memengaruhi aturan waris dan perkawinan.²³ Dalam sistem ini, harta waris diturunkan kepada perempuan, sementara laki-laki bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga.²⁴

Interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam seringkali menimbulkan dinamika yang kompleks. Misalnya, dalam kasus perkawinan adat di Bali, aturan adat seringkali tidak sejalan dengan UU Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁵ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika pasangan tersebut juga harus memenuhi persyaratan administrasi dari UU Perkawinan.²⁶

Implementasi hukum adat dalam konteks hukum keluarga di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pertama, adanya ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum negara, seperti dalam kasus perkawinan di bawah umur yang masih marak terjadi di beberapa daerah.²⁷ Kedua, hukum adat seringkali dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip modern, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Prinsip keadilan dalam hukum adat seringkali didasarkan pada nilai-nilai lokal dan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat. Menurut Ter Haar, hukum adat bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.²⁸ Namun, dalam konteks modern, prinsip keadilan dalam hukum adat seringkali dipertanyakan, terutama dalam hal kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Contoh kasus adalah perkawinan adat di Jawa, di mana perempuan seringkali diharapkan untuk tunduk pada suami dan keluarga suami.²⁹ Aturan ini seringkali dianggap tidak adil, terutama dalam masyarakat modern yang menekankan kesetaraan gender.³⁰

4. Analisis Filosofis tentang Interaksi Sumber Hukum

Interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam konteks hukum keluarga di Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks. Ketiga sumber hukum ini seringkali saling beririsan, bertentangan, atau bahkan saling melengkapi.³¹ Analisis filosofis diperlukan untuk menilai apakah interaksi antar sumber hukum tersebut

²³ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), 78.

²⁴ Rahardjo, *Hukum Adat dalam Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 92.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40.

²⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan Usia Muda di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2020), 45.

²⁸ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, 78.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2020.

³⁰ Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia*, 105.

³¹ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55.

sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar filsafat hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³²

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam filsafat hukum. Menurut John Rawls, keadilan harus memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama.³³ Namun, dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, prinsip ini seringkali dipertanyakan. Misalnya, aturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap tidak adil bagi perempuan, sementara aturan waris adat di Minangkabau memberikan hak waris yang lebih besar kepada perempuan.

Kepastian hukum merupakan prinsip penting yang menekankan bahwa hukum harus jelas dan dapat diprediksi.³⁴ Namun, interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam kasus perkawinan adat di Bali, aturan adat seringkali tidak sejalan dengan UU Perkawinan atau KHI. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan aparat hukum.³⁵ Contoh lain adalah praktik perkawinan siri (perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi), yang diakui oleh hukum Islam tetapi tidak diakui oleh hukum negara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak-hak istri dan anak yang lahir dari perkawinan siri.

Kemanfaatan merupakan prinsip yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.³⁶ Namun, interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat seringkali dianggap tidak memberikan manfaat yang optimal. Misalnya, aturan poligami dalam KHI dianggap merugikan perempuan, sementara hukum adat seringkali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan hukum.³⁷

Contoh kasus adalah sistem waris adat di Minangkabau, di mana perempuan mendapatkan hak waris yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Meskipun aturan ini dianggap adil dalam konteks budaya Minangkabau, aturan ini seringkali bertentangan dengan hukum Islam, yang mengatur pembagian waris berdasarkan bagian tertentu bagi laki-laki dan perempuan.

³² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 34.

³³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 15.

³⁴ Kelsen, *Pure Theory of Law*, 60.

³⁵ Rahardjo, *Hukum Adat dalam Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 92.

³⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: Methuen, 1982), 45.

³⁷ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 120.

Tantangan utama dalam mencapai harmonisasi antar sumber hukum adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Misalnya, dalam kasus perkawinan beda agama, diperlukan revisi terhadap UU Perkawinan dan KHI untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, aturan poligami dalam KHI perlu direvisi untuk memastikan keadilan bagi perempuan.

Interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam konteks hukum keluarga di Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks. Analisis filosofis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antar sumber hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi semua pihak.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks. Hukum negara, melalui UU Perkawinan No. 1/1974, menjadi landasan utama, tetapi seringkali tidak sejalan dengan praktik hukum adat dan hukum Islam. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman bagi umat Muslim, namun aturannya seringkali dianggap tidak responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender. Di sisi lain, hukum adat memainkan peran penting dalam masyarakat lokal, tetapi seringkali bertentangan dengan hukum negara dan hukum Islam. Analisis filosofis menunjukkan bahwa interaksi antar sumber hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya harmonisasi antara ketiga sumber hukum, revisi terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU Perkawinan dan KHI, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum keluarga yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Referensi

- Abas, M., Purnama, W. W., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., Bagus, M., Anggraeni, R., ... Ihsan, M. (2023). *Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara*. Balai Literasi Bangsa.
- Abdurrahman, H. (1992) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo
- Asman, A., & kawan-kawan. (2023). *Pengantar hukum perkawinan Islam Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik perkawinan usia muda di Indonesia*. BPS.

- Bentham, J. (1982). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Methuen.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Haar, T. (1960). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2020). TAQNÄ'N AL-AHKÄM (Telaah sejarah legislasi hukum perdata Islam dalam hukum nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85–109. [doi:10.36420/ju.v6i1.3957](https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957)
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Lukito, R. (2013). *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable*. Routledge.
- Mahkamah Konstitusi. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017*.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. (2020). *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2020*.
- Rahardjo, S. (2002). *Hukum adat dalam perspektif perkembangan hukum di Indonesia*. Alumni.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Mas'ud, M. I., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 204–221. DOI: <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- Rohman, M., & kawan-kawan. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. PT Penamuda Media ISBN: 978-523-09-5373-6
- Rohman, M., & kawan-kawan. (2024). *Al-Fiqh al-Muashirah*. PENAMUDA MEDIA
- Shahih Muslim. (n.d.). *Kitab al-Zakat Bab Fadl al-Nafaqah 'ala al-'Iyal* (no. 995).
- Tahir, R., & kawan-kawan. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan